



Contents lists available at [Journal IICET](#)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print)ISSN: 2477-8524(Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Perlindungan penggunaan aplikasi makanan dan minuman online dalam *information legality* jaminan kehalalan produk berdasarkan UU no. 11 tahun 2020 perspektif fiqh siyasah

Padia Putri^{*)}, Syafruddin Syam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 26th, 2023
Revised Mar 19th, 2023
Accepted Jun 24th, 2023

Keyword:

Aplikasi
Fiqh siyasah
Information legality
Jaminan Halal

ABSTRAC

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Tujuan dalam penelitian in adalah untuk mengetahui 132 pengaturan produk halal dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan mengetahui 133 pengaturan produk halal dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ditinjau dari Perspektif 134 fiqh siyasah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada klaster jaminan produk halal, dijalankan dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang memerintahkan umat muslim mengkonsumsi setiap produk yang terjamin kehalalannya. Meskipun pemberian sertifikasi dipermudah dan waktu proses sertifikasi yang dipersingkat.



© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Putri, P.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: padiaputri9@gmail.com

Pendahuluan

Era globalisasi saat ini telah berkembang sangat pesat, dimana informasi yang beredar di dunia ini telah sangat mudah diterima dari berbagai negara. Informasi-informasi mengenai kebutuhan manusia dan hal yang disukainya dari berbagai penjuru dunia ini akan menjadi tujuan utama dari manusia untuk memanfaatkan perkembangan globalisasi (Ayunda, 2021). Kebutuhan primer manusia terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting karena pangan berkaitan dengan upaya manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Hehanussa, 2022). Pangan berupa makanan dan minuman merupakan sumber energi bagi tubuh manusia sehingga tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya (Kristiyanti, 2009). Banyak

masyarakat Indonesia saat ini mencari kebutuhan pangannya terinspirasi dari produk-produk pangan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang informasinya mereka dapat dari media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube dan lainnya.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan persentase kurang lebih 87% dari seluruh jumlah penduduk (Kemenag, 2023). Jumlah ini melebihi jumlah Muslim yang ada di beberapa negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Mesir, Iran, dan sebagainya. Juga melebihi jumlah mereka yang ada di Asia, seperti Pakistan, India, Malaysia maupun Brunei Darussalam. Akan tetapi, Indonesia menganut Pancasila dan UUD 1945, masing-masing sebagai dasar dan konstitusinya. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan makanan sehari-harinya. Mereka membutuhkan makanan untuk kebutuhan dan kesehatan jasmani serta rohaninya. Sejak dahulu, umat dan bangsa-bangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh (Yusuf, 2012). Dalam memilih makanan yang baik, sebagai umat muslim hendaknya memilih makanan yang sehat menurut Islam. Dalam ajaran Islam, banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan, dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika ketika makan, sampai mengatur idealitas dan kuantitas di dalam perut. Seruan Allah kepada umat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan menyehatkan tidak lain adalah demi tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 168 :

Artinya : "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. (Kemenag, 2018)

Berdasarkan surat Al-Baqarah Ayat 168 diatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bagi umat Islam, mengkonsumsi atau menggunakan produk halal merupakan suatu kebutuhan yang mutlak karena merupakan perintah dalam agama Islam. Tidak hanya bersifat anjuran tapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan produksi produk yang bersertifikasi Halal di Indonesia. Mulai dari makanan halal, minuman halal, wisata halal, dan masih banyak lagi. Makanan halal merupakan suatu makanan yang prosesnya diolah menggunakan bahan-bahan yang hanya diperbolehkan untuk umat muslim konsumsi dengan kata lain tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Al-Qur'an (Syafitri, 2022). Masyarakat juga berhak untuk mendapat informasi yang jelas dan rinci mengenai setiap komposisi atau bahan yang digunakan untuk produk yang disajikan didalam produk tersebut. Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk tersebut Informasi mengenai asal bahan yang digunakan, keamanan, mutu, kandungan gizi, sampai keterangan lain yang diperlukan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat (Warto, 2020). Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian atau ketidak nyamanan konsumen.

Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun proses produksinya. Sistem harus mampu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal. Sistem jaminan halal merupakan sistem yang di bangun oleh perusahaan, diimplementasikan, dipelihara dan diperbaiki oleh perusahaan itu. Komponen sistem jaminan halal harus diuraikan secara tertulis, meliputi kebijakan halal, panduan halal, organisasi manajemen halal, *Standard Operating Procedures* (SOP), acuan teknis, sistem administrasi, sistem dokumentasi, sosialisasi, pelatihan, komunikasi eksternal dan internal, sistem organisasi halal/audit internal, tindakan perbaikan dan kaji ulang manajemen dalam rangka menjamin kehalalan produk yang mereka hasilkan secara konsisten (Husnul, 2016).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Untuk memiliki/mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga. Kriteria usaha mikro dan kecil didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil. Dalam hal pembebanan biaya bagi pelaku usaha dengan usaha yang besar tidak masalah dalam pengajuan permohonan sertifikat halal baik dari segi biaya maupun syarat yang harus dipenuhi. Berbeda, bila dikaitkan dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Hanya sebagian besar yang dapat mengajukan permohonan untuk membuat sertifikat halal tersebut. Hal tersebut disebabkan antara lain : a) Beban biaya yang harus mereka bayar dalam pengurusan tersebut b) Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut.

Sehubungan dengan pembebanan biaya, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa, pada saat ini tidak menjadi masalah karena Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 44 ayat (2) Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut dalam hal pembebanan biaya tidak ada kendala lagi. Hal yang harus diperhatikan lagi, ada persyaratan yang harus dipenuhi juga oleh pelaku usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa lokasi, tempat dan alat PPH, harus dijaga kebersihan dan higienisnya, bebas dari najis dan bebas dari barang yang tidak halal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dengan skala industri rumah tangga untuk lokasi, tempat dan alat PPH masih menjadi satu dengan rumah induk pelaku usaha.

Berkaitan dengan kedua hal diatas, bagaimana tujuan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat tercapai dan penerapan sertifikasi halal pada produk makanan olahan pada pelaku usaha mikro dan kecil dapat bertambah banyak cakupannya dan berjalan sebagaimana mestinya, maka kewajiban semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam membahas masalah undang-undang negara, Fiqh Siyasah lebih rinci menjelaskannya. Fiqh Siyasah merupakan wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Iqbal, 2013).

Permasalahan di dalam fiqh siyasah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Djazuli, 2014). Fiqh siyasah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat, termasuk undang-undang tentang produk halal dan higienis.

Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya (Bahresy, 1981). Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam al Qur'an :

Artinya :Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuhlangit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah : 29)

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangat sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas, jadiselama segala sesuatu belum ada nash yang mengharamkan ataumenghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada diwilayah kemaafan Tuhan. Kepedulian Allah SWT sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firmanNya dalam AlQur'an mengenai kata tha'am yang berarti makanan yang terulang sebanyak 48 kalidalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata akala yang berarti makan sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah makanlah sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yangberhubungan dengan makan yaitu minum yang dalam bahasa Al-Qur'an disebutsyariba terulang sebanyak 39 kali.

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat khususnya, baik berupa makanan, minuman. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sejak diundangkannya UU JPH ini, sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, dan bukan lagi bersifat sukarela. Ditambah lagi dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang juga merubah proses pelaksanaan jaminan produk halal. Hal ini dimaksudkan

agar proses investasi mudah masuk ke Indonesia dan pelaku usaha dimudahkan untuk mengurus sertifikasi halal dari produknya. Oleh sebab itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan produk halal dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan mengetahui pengaturan produk halal dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ditinjau dari Perspektif fiqh siyasah.

Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Peter, 2014). Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang yang dilakukan adalah dengan menelaah berdasarkan undang-undang terkait pengaturan produk halal dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ditinjau dari Perspektif fiqh siyasah. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU No. 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder, terdiri atas : Buku-buku hukum dan buku-buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Karya Ilmiah Hukum. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini (Johnny, 2016). Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Produk Halal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pemerintahan yang berdasar hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak – hak dasar masyarakat, sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subyek pemilik negara dapat selalu berkesesuaian atau sejalan (Rizaty, 2022). Oleh karenanya Pemerintah menjamin hak dasar muslim untuk mendapatkan produk yang halal. Mengonsumsi produk halal adalah kewajiban muslim, sehingga menjadi hak dasar ketika menjadi konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu : Hak untuk mendapatkan keamanan. Hak untuk mendapatkan informasi (Sidharta, 2016). Hak untuk memilih. Hak untuk didengar. Salah satu hak dasar tersebut terdapat frasa keamanan, keamanan tentunya bukan hanya dari fisik produknya tapi juga dari segi psikhis konsumen. Konsumen merasa aman bahwa produk yang dikonsumsi tidak melanggar syariat yang diyakininya sehingga dirinya merasa tenang dan nyaman sebagai muslim. Jaminan kepastian halal produk makanan/minuman, dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal. Sehingga sertifikat halal menjadi kewajiban pelaku usaha, hak bagi konsumen muslim.

Banyaknya jumlah pelaku usaha dalam kelompok kecil dan mikro, kemudian produknya telah tersertifikasi halal, tentu dampaknya akan sangat luar biasa. Mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim. Pada tahun 2022 ada 86,7% dari jumlah penduduk Indonesia adalah muslim (Rizaty, 2022). Pasar yang sangat potensial bagi bisnis makanan/minuman. Dengan banyaknya produk makanan/minuman halal akan meningkatkan kepercayaan dan pada gilirannya akan meningkatkan permintaan. Sehingga industri kecil dan mikro dalam sektor makanan/minuman akan semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian bangsa.

Kewajiban untuk bersertifikat halal ini telah diperintahkan dalam (Undang-Undang (UU) Tentang Perlindungan Konsumen, 1999), UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 maupun Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (Undang-Undang (UU) Tentang Jaminan Produk Halal, 2014), Undang-undang No. 33/2014 memerintahkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (pasal 4). Meskipun UU No. 33/2014 termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang direvisi dengan omnibus law UU Cipta Kerja No. 11/2020 yang kemudian akhirnya terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2022 yang mencabut UU Cipta Kerja No. 11/2020, (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Cipta Kerja, 2022). Perppu No. 2/2022 ini baru diterbitkan sebulan lalu yaitu tanggal 30 Desember 2022. Tentu ada konsekuensi hukum dengan dicabutnya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Sistem yang baru saja berjalan dan bahkan masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat harus dihentikan untuk sementara menunggu system yang disesuaikan dengan Perppu No. 2/2022. Perppu memang tidak akan lama berlakunya, dengan segera Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang. Namun sebelum Perppu menjadi undang-undang, kekuatannya sama dengan undang-undang oleh karenanya dalam hal sertifikasi halalpun untuk saat

ini mengikuti Perppu No. 2/2022, serta UU No. 33/2014, (Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021) Jika Perppu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perppu dicabut. Dalam konsep perlindungan pengguna aplikasi, sertifikat halal adalah kewajiban bagi pelaku usaha, sementara bagi masyarakat khususnya muslim.

Jika dikaji lebih lanjut tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) maka dapat dilihat bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 UU No. 33/2014, maka perlu ada peran pemerintah dan juga masyarakat untuk memastikan aturan tersebut berjalan dengan baik yaitu dengan pembangunan Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) yang bertugas membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk. Berdasar kepada Pasal 13 UU JPH, Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) dibentuk oleh masyarakat yang disarankan oleh lembaga keagamaan islam dan badan hukum. Seta untuk membangun Lembaga Pemeriksaan Halal, Undang-Undang mensyaratkan bahwa LPH harus memiliki laboratorium yang harus dimiliki oleh lembaga tersebut sehingga harus memiliki modal besar dalam rangka mendirikan LPH. Hal diataslah yang di kemudian hari dapat menjadi masalah atau kendala dalam pendirian Lembaga Pemeriksaan Halal yang memeriksa suatu produk halal atau haram (Iyyana, 2018). Saat ini sebagaian ketentuan dalam UU No.33/2014 telah diubah oleh UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, dengan Penetapan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat diketahui apakah ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen beraga islam selaku konsumen terbesar di Indonesia.

UU JPH yang diandalkan untuk mengatasi kekhawatiran pelanggan terhadap kehalalan barang dapat dikalahkan melalui Pasal 4 UU JPH yang mewajibkan seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik makanan maupun minuman, untuk memastikan kehalalan barang. Sejak tahun 2019, pengukuhan halal telah dilakukan oleh Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini tidak bertanggung jawab atas penerbitan penegasan halal, namun akreditasi halal juga akan diselesaikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). yang dibentuk pada 11 Oktober 2017. Pengaturan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga telah direvisi secara tidak lengkap oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.

Pelindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (pasal 1). Selintas dilihat dari pengertian perlindungan konsumen, nampaknya yang menjadi titik tolak perlindungan adalah konsumen. Namun jika kita melihat penjelasan umum atas UU No. 8 tahun 1999, maka sejatinya piranti hukum yang melindungi konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Dalam kondisi globalisasi dan perdagangan bebas serta perkembangan perekonomian mengharuskan para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan berjuang agar tetap dapat bertahan. Namun upaya untuk tetap dapat bertahan, bukan berarti melakukan hanya sekedar bertahan. Selain bertahan, tetap harus memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk melaksanakan upaya perlindungan kepada konsumen. Sebagaimana disebutkan diatas, dengan memberikan perlindungan konsumen justru akan melahirkan pelaku usaha yang tangguh. Oleh karena itu perlindungan terhadap konsumen dapat disebut juga sebagai upaya untuk bertahan.

Pasal 1 UU Perlindungan menyebutkan bahwa : “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Adapun objek yang dikonsumsi oleh setiap orang adalah barang dan/atau jasa. Untuk lebih memperjelas apakah makanan termasuk kategori barang, sehingga termasuk cakupan yang dilindungi menurut undang-undang. Terlebih dahulu kita perhatikan pengertian barang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu : “Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”. Penjelasan UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan keterangan lebih lanjut, yang secara spesifik menyebutkan makanan. Namun sebagai pengganti terminologi barang dan/atau jasa, saat ini istilah “produk” sudah berkonotasi dengan barang dan/atau jasa (Sidharta, 2016). Selanjutnya dapat kita lihat Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 UU No. 33 tahun 2014 jo pasal 1 Perppu No. 2/2022 menyebutkan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan demikian makanan dan atau minuman dapat dikategorikan barang dalam pengertian konsumen. Agar produk tersebut halal, tentu selain bahannya adalah pada saat proses produksinya juga harus halal. Proses produksi halal atau PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk, (Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Oleh karenanya diperlukan

kesadaran dan kejujuran pelaku usaha untuk menyampaikan bahan serta proses produksinya dengan tidak ada yang ditutupi pada saat dilakukan proses validasi dan verifikasi oleh Pendamping. Kejujuran ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen agar konsumen mendapatkan rasa nyaman dan aman baik secara lahir maupun batin. Tumbuhnya kejujuran pada pelaku usaha merupakan tujuan dari perlindungan konsumen. Secara lengkap pasal 3 UU Pelindungan Konsumen menentukan bahwa perlindungan konsumen bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

Pengaturan Produk Halal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam Islam, dikenal dengan Siyasah Dusturiyah yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Siyasah Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara (Suntana, 2015). Kehalalan merupakan jaminan ketenteraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan. Kehalalan dapat dipandang sebagai sebagai jaminan keamanan ruhani bagi konsumsi bahan pangan, sehingga untuk kebutuhan fisik jasmani tetap harus memperhatikan keamanan dan kesehatan (*hygiene*) bahan pangan yang dikonsumsi. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya tentang makan makanan yg halal dan haram.

Artinya : "Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya..."

Dalam Islam juga dikenal istilah kekuasaan (sultah) dalam Hukum Tata Negara Islam. Menurut Abdul Wahab Khallaf kekuasaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: Lembaga legislatif (*sultah tashri''iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga eksekutif (*sultah itanfiziyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang; Lembaga yudikatif (*sultah iqada''iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-qada''*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shaad ayat 26.

Artinya : Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan memberikan azab yang berat, karena mereka melupakan hari iperhitungan (Kemenag, 2018).

Ayat di atas mengandung wasiat dari Allah kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah, serta tidak berpaling-Nya, hingga mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta orang melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih. Didalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi wilayah *al-qada* wilayah *al-mazalim*, dan *wilayah al-hisbah*. *Wilayah al-qada* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. *Wilayah al-hsbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga wilayah *al-hsbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari wilayah *al-qada*. Wewenang wilayah *lhsbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah isegala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT.

Adapun wilayah *al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wilayah *almazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Wilayah *al-mazalim* ini memiliki kemiripan dengan tugas dan wewenang yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi yakni tugas dan wewenang pengawasan. Keseluruhan lembaga pemerintahan baik di Indonesia maupun dalam islam memiliki dasar hukum berupa Undang-undang untuk menjalankan kewenangannya. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kewenangan yang dilakukan dengan kewenangan yang telah diatur Undang-undang, hendaknya perlu dicermati dan dibenah agar tidak menimbulkan kerancuan (Ayu, 2015).

Keamanan merupakan jaminan bahwa bahan pangan yang dikonsumsi terbebas dari bahan-bahan beracun, bibit penyakit, atau bahan-bahan lain yang membahayakan tubuh. Produksi makanan di zaman moderen ini tidaklah sesederhana pada zaman dahulu. Zaman Nabi atau zaman para sahabat dan tabi''in yang tidak memerlukan tanda bukti atau sertifikat dan label halal, karena jenis makanan masih sangat sedikit dan masih sangat mudah diidentifikasi. Produksi makanan pada masyarakat modern justru telah banyak menggunakan

rekayasa teknologi yang menyulitkan secara kasat mata. untuk mendeteksi dan menilai halal atau haramnya suatu produk. Saat ini berbagai macam produk dapat dicampur dan diracik dengan zat kimiawi, sehingga tidak tertutup kemungkinan tercemar dengan zat-zat yang haram. Produk yang dasarnya dari jenis bahan yang halal, karena disebabkan oleh rekayasa teknologi menjadi haram.

Ketika teknologi pangan belum berkembang, dimana tidak ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah halal dan haramnya makanan dan minuman relatif tidak serumit sekarang. Meskipun dari segi syar'ih permasalahan selalu ada, terutama karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun demikian, perbedaan pendapat tersebut relatif tidak banyak dan relatif lebih mudah dipecahkan. Lain halnya pada keadaan sekarang, dimana teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dulunya tidak ada menjadi ada dengan bantuan teknologi.

Dalam hukum Islam, persoalan sertifikasi dan labelisasi halal merupakan persoalan baru yang belum pernah dijelaskan secara eksplisit dalam nass maupun kitab fikih klasik. Penyebutan dan pembahasan makanan ditempatkan dalam satu bab khusus yaitu bab al-at'imah (makanan). Sedangkan terhadap pangan hasil olahan yang muncul dan berkembang dewasa ini belum ada penjelasan secara detail. Di sisi lain berbagai tantangan yang muncul akibat kehadiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri pada zaman moderen ini, turut pula mempengaruhi semua struktur lapisan masyarakat yang berakibat terjadinya pergeseran dan transformasi sosial budaya dalam berbagai bentuk dan variasinya. Dalam menghadapi masalah ini, penafsiran, upaya penemuan hukum, dan kepastian hukum terhadap berbagai masalah termasuk di bidang pangan harus di atur dalam hukum Islam (Rofik, 1995).

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas tersebut pada Perlindungan Penggunaan Aplikasi Makanan dan Minuman Online Dalam Information Legality Jaminan Kehalalan Produk Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyash. Adapun kesimpulan yang peneliti peroleh sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada klaster jaminan produk halal, dijalankan dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. (2) Peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pada jaminan produk halal dibuat sebagai hadirnya negara untuk memberikan jaminan dan menghilangkan kemungkaran sebagai akibat tidak tersedianya pangan yang halal dan baik. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang memerintahkan umat muslim mengkonsumsi setiap produk yang terjamin kehalalannya. Meskipun pemberian sertifikasi dipermudah dan waktu proses sertifikasi yang dipersingkat.

Referensi

- Ayu, S. (2015). Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres. *Al-Qanun*, 178.
- Ayunda. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 123-138.
- Ayunda, R. &. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 123-138.
- Bahresy, H. (1981). *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Djazuli, A. (2014). *Fiqh Siyash, "Implementasi Kemaslahatan Umatdalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hehanussa, U. K. (2022). Analysis of Non-Halal Drug Use in the Perspective of Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 437-443.
- Husnul, A. (2016). Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis, Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam. *Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 5.
- Iqbal, M. (2013). *Fiqh Siyash. Konsektualisasi Politik Islam*. Bandung: Prenadamedia Group.
- Iyyana, K. (2018). Tinjauan Masalah Terhadap Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Johnny, I. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kemenag. (2018). *Al-Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar: Juz 1-30*. Bandung: Jawa Barat.
- Kemenag. (2023, 5 21). *Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut*. Retrieved from PKUB Kemenag: Kemenag.Go.Id
- Kristiyanti, C. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

-
- Peter, M. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rizaty, A. M. (2022, 11 3). *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022*. Retrieved from DataIndonesia.id.
- Rofik, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sidharta. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Suntana, I. (2015). *Ilmu Legislasi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suryabrata, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafitri, M. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 16–42.
- Taufiq, A. &. (1898). *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Laksana.
- Warto, W. &. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 98–112.
- Yusuf, Q. (2012). *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: PT. Bina Ilmu.